



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2011

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pembinaan. Koordinasi

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.02/MEN/I/2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.20/MEN/IX/2005 tentang Pola Karir dan Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi mengenai kelembagaan, sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, pendanaan, administrasi, dan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.
6. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendukung kemampuan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan sesuai kebijakan nasional dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pendanaan;
 - e. administrasi;
 - f. sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bimbingan;
 - b. konsultasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. supervisi dan pemantauan;
 - e. sosialisasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. pendampingan;
 - h. evaluasi.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 5

Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

Peningkatan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan hasil analisis objek pengawasan ketenagakerjaan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial ekonomi daerah;
- b. pendataan obyek pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan peta kerawanan norma ketenagakerjaan, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. penyebarluasan norma ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- d. pengelolaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa pemeriksaan, pengujian dan penyidikan;
- e. penerbitan perijinan pemakaian peralatan produksi, pengesahan peralatan/instalasi dan sarana proteksi, pemberian rekomendasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lisensi petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja;

- f. penetapan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja;
- g. penetapan perhitungan upah dan/atau upah kerja lembur;
- h. pembinaan penerapan dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- i. pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
- j. pembinaan dan pemberdayaan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan;
- k. pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas kader norma kerja;
- l. pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dokter perusahaan dan/atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, auditor SMK3, petugas, operator, dan teknisi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- m. pembinaan pembentukan komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- n. pembinaan dalam pencegahan diskriminasi penerapan norma ketenagakerjaan;
- o. pemberian penghargaan di bidang ketenagakerjaan;
- p. koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga dan asosiasi profesi terkait;
- q. pelaporan hasil kegiatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, melakukan bimbingan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 8

Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
- b. meningkatkan kualitas pengawas ketenagakerjaan;
- c. penugasan dan penempatan.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan berdasarkan beban kerja, objek pengawasan ketenagakerjaan dan formasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, mengusulkan calon peserta pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan bidang keahlian/spesialis;
 - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan (*up grading*);
 - d. bimbingan teknis;
 - e. seminar;
 - f. lokakarya;
 - g. pelatihan bagi pelatih;
 - h. studi banding; dan/atau
 - i. pemagangan/pendampingan.
- (2) Materi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja pemeriksaan/pengujian;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian;
 - c. penetapan dan perhitungan;
 - d. penyebaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

- e. penyidikan di bidang ketenagakerjaan;
 - f. pengembangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - g. kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja; dan/atau
 - h. pelaporan hasil pemeriksaan/pengujian.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan yang dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan, ditunjuk sebagai pengawas ketenagakerjaan oleh Menteri.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta ditempatkan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kemampuan operasional unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kantor;
 - b. perlengkapan kantor;

- c. fasilitas transportasi;
- d. peralatan pemeriksaan dan pengujian;
- e. seragam dan atribut pengawas ketenagakerjaan;
- f. kartu legitimasi; dan
- g. penunjang operasional lainnya.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan biaya operasional pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap perencanaan dan pemanfaatan anggaran untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kemampuan pengawas ketenagakerjaan;
 - b. penyebarluasan norma ketenagakerjaan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. penyidikan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. pengelolaan jaringan informasi;
 - g. penyelenggaraan administrasi teknis dan penyidikan;
 - h. koordinasi fungsional; dan
 - i. kerjasama pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Anggaran operasional pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keenam

Administrasi

Pasal 17

- (1) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan data pengawas ketenagakerjaan;
 - b. pengelolaan rencana kerja unit dan pengawas ketenagakerjaan;
 - c. pengelolaan data obyek pengawasan ketenagakerjaan
 - d. pengelolaan data kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan;
 - e. pengelolaan data perijinan dan/atau pengesahan obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. pengelolaan data mitra kerja pengawasan ketenagakerjaan (kelembagaan dan personil);
 - g. pengelolaan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan
 - h. pengelolaan laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengadaan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 19

Pembinaan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk menjamin tersedianya informasi ketenagakerjaan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibentuk melalui penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup memasukkan, mengolah, dan menyajikan data pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data:
 - a. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
 - b. obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - e. kelembagaan dan mitra kerja pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. perijinan dan rekomendasi; dan
 - g. ketenagakerjaan lainnya.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan pembinaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, pendampingan, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB III

KOORDINASI UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

- (1) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pandang dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (3) Koordinasi pada tingkat pemerintah kabupaten/kota dilakukan melalui rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu

Koordinasi Tingkat Nasional

Pasal 23

- (1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan untuk membahas dan/atau menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. program dan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. harmonisasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - e. penajaman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. permasalahan ketenagakerjaan nasional dan internasional.
- (2) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Rapat koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 25

Hasil koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Koordinasi Tingkat Provinsi

Pasal 26

- (1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diselenggarakan untuk melaksanakan hasil rapat koordinasi tingkat nasional.
- (2) Dalam rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan/atau disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi pengawasan ketenagakerjaan setempat;
 - b. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. harmonisasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan antar pemerintah kabupaten/kota;
 - e. keseimbangan program dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan antar kabupaten/kota;
 - f. praktek dan/atau pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa menyimpang dari kebijakan nasional;
 - g. tata cara penanganan dan penyelesaian kasus bidang ketenagakerjaan;
 - h. hasil pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 27

- (1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 28

Hasil koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota dan menjadi bahan rapat koordinasi tingkat nasional.

Bagian Ketiga

Rapat Kerja Teknis Operasional

Pasal 29

- (1) Guna meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan dan mendukung rapat koordinasi tingkat provinsi, unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan rapat kerja teknis operasional.
- (2) Rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati upaya-upaya melaksanakan hasil rapat koordinasi tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (3) Dalam rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan/atau disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi pengawasan ketenagakerjaan setempat;
 - b. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;

- d. harmonisasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dengan lembaga/instansi di pemerintah kabupaten/kota;
- e. praktek dan/atau pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa menyimpang dari kebijakan nasional;
- f. peran pengawasan ketenagakerjaan dalam pertumbuhan sosial ekonomi setempat;
- g. tata cara penanganan dan penyelesaian kasus bidang ketenagakerjaan;
- h. hal-hal lain yang dipandang perlu dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 31

Hasil rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai bahan rapat koordinasi tingkat provinsi.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Biaya pelaksanaan koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Biaya rapat teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2011
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR